



**PUTUSAN**

**Nomor 0043/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kutat Lestari Gang VIII Nomor 7 B, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Ketugtug Kelurahan Loloan Tmur , Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0043/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 18 Januari 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Negara sesuai Kutipan Akta Nikah\*) Nomor : 0415/ 020/ XI/ 2013 tanggal 22 November 2013 ;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat ) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kutat lestari gg VIII no 7B selama 2 bulan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ricco Bagus Setiawan yang lahir pada tanggal 15 Juni tahun 2014 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan januari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir
  - 4.2 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dalam kondisi hamil
5. Bahwa pertengkaran tersebut berkelanjutan sehingga sejak tanggal 5 Januari tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama , yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl kutat lestari gg VIII no 7B dan Tergugat sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah republik Indonesia dan sudah tidak ada hubungan lagi.
6. Bahwa adanya pertengkaran yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas , gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Denpasar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primai :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat Ahmad Danial Bin Silaturrahman Terhadap Penggugat Novita Recca Lestari Binti Bambang Prayitno alias Bambang Prayitno Utomo di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0043/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps. tanggal 02 Februari 2017 ;
2. Relaas panggilan Nomor 0043/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps. tanggal 02 Maret 2107 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015911920001, tanggal 11 Maret 2013 atas nama NOVITA RECCA LESTARI yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0415/ 020/ XI/ 2013 tanggal 22 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. BAMBANG SANTOSO bin H. SADIKIN umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Ye Haya Nomor 99 E, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi punya hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi merupakan sepupu Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2013 lalu, dan saksi tahu pula bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar, namun setelah sebulan menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga ekonomi keluarga mereka senantiasa kekurangan dan bergantung pada bantuan orang tua Penggugat ;
  - Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering main ke rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa, saksi tahu sekitar bulan Januari 2014 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu saksi tidak pernah tahu Penggugat datang lagi ke tempat tinggal Penggugat tersebut ;
  - Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang keadaan rumah tangganya tersebut, dan penggugat mengatakan bahwa ia tidak lagi mengetahui alamat keberadaan Tergugat, juga Penggugat menceritakan bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
  - Bahwa, saksi tahu Tergugat tidak punya barang – barang tinggalan yang bisa dijadikan pengganti nafkah yang tidak ia berikan tersebut ;
2. KARTINI binti SAMSUL, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kutat Lestari Gang VIII Nomor 7 B, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sejak lama tinggal di rumah kost orang tua Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2013 lalu, dan saksi tahu pula bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Pengugat ;
  - Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar, namun setelah sebulan menikah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan yang jelas, sehingga ekonomi keluarga mereka senantiasa kekurangan dan bergantung pada bantuan orang tua Penggugat ;
  - Bahwa, saksi beberapa kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa, saksi tahu sekitar bulan Januari 2014 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu saksi tidak pernah tahu Penggugat datang lagi ke tempat tinggal Penggugat tersebut ;
  - Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang keadaan rumah tangganya tersebut, dan penggugat mengatakan bahwa ia tidak lagi mengetahui alamat keberadaan Tergugat, juga Penggugat menceritakan bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
  - Bahwa, saksi tahu Tergugat tidak punya barang – barang tinggalan yang bisa dijadikan pengganti nafkah yang tidak ia berikan tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak bulan Januari 2014 lalu, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak bekerja, sehingga keadaan ekonomi rumah tangga senantiasa kekurangan. Pada bulan Januari 2014 itu pula, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil. Sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya hingga saat ini. Sejak kepergiannya itu pula, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;



Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpah nya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang terjadi perpecahan, dan kemudian pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 22 Nvember 2013 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak perkawinan berjalan sekitar 1 bulan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak bekerja, sehingga keadaan ekonomi rumah tangga senantiasa kekurangan hingga kemudian pada bulan Januari 2014 lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamat keberadaannya hingga saat ini. Sejak kepergiannya itu pula, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat ;


Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :



Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar untuk saling menjaga hubungan perkawinan, dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing – masing sebagai suami – istri, serta terus memupuk kasih sayang dan rasa percaya antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak mau bekerja adalah cerminan sikap yang mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Demikian juga perilakunya yang pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang saat itu dalam keadaan hamil, hingga saat ini telah berjalan selama 3 tahun lebih, termasuk dalam kualifikasi sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jis. pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( *ex officio* ) dapat memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Denpasar yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ; agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 17 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, serta penjelasan ketentuan tersebut pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II.2/1/HM.01/942/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas pencatatan adalah menganut asas tempat terjadinya peristiwa perkawinan, maka dengan dikirimkannya salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada tempat perkawinan tersebut dicatatkan, dianggap telah telah memenuhi ketentuan tentang pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban selambat – lambatnya 30 ( tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ) hari, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;

4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;

Agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. PANDI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**HIRMAWAN SUSILO, S.H.**

**H. SUDI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,





**ADE ERNABHAKTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)